



PUTUSAN

Nomor 2559/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FABI KRIYAN ARDANI, S.H./Advokat beralamat di Jl YLPI Buntet Pesantren RT.011 RW.004 Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDI YANSAH. S.H./Advokat/Pengacara beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2559/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 10 Mei 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0579/011/X/2020 tertanggal 11 Oktober 2020;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Cirebon, tanggal 14 April 2021, Umur 2 Tahun 1 Bulan, sekarang ikut bersama Tergugat/di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 24 Agustus 2021, Tergugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor Perkara 4873/Pdt.G/2021/PA.Sbr;
4. Bahwa atas gugatan cerai Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dengan Putusan Verstek, sebagaimana bukti Salinan Putusan dengan Nomor Perkara 4873/Pdt.G/2021/PA.Sbr dan Akta Cerai Nomor 4957/AC/2021/PA.Sbr tertanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal 14 April 2021, Umur 2 Tahun 1 Bulan, sebagaimana tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang ikut bersama Tergugat/di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Tergugat, pada mulanya Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat masih bisa menemui anaknya (ANAK);
7. Namun dalam perjalanannya setiap kali menemui ANAK, Penggugat selalu diawasi oleh keluarga Tergugat, seolah-olah Penggugat merupakan orang lain dan ingin berbuat tidak baik kepada anak Penggugat sendiri;

Hal. 2 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kedua Orang Tua Tergugat yang bernama OMAS CASMAYA selaku Bapak Tergugat dan AI MINTARSIH selaku Ibu Tergugat, ikut melarang kepada Penggugat untuk menemui anak Penggugat baik di rumah Tergugat maupun di luar rumah;
9. Bahwa saat ANAK berusia 4 bulan dengan seizin Tergugat, Penggugat hendak membawanya untuk berjalan-jalan dengan menggunakan mobil Penggugat, namun ketika Penggugat dan ANAK telah masuk kedalam mobil, anak Penggugat diambil paksa oleh ibu Tergugat karena Penggugat dianggap tidak memiliki hak untuk membawa anak Penggugat sendiri serta melapor ke Pak RT bahwa Penggugat dianggap meresahkan;
10. Bahwa saat Idul Adha tahun 2021, Penggugat ingin menjalin kembali silaturahmi dengan keluarga Tergugat sekaligus mengunjungi anak, justru Penggugat diusir oleh ayah Tergugat dan menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak datang kembali karena Penggugat dianggap tidak memiliki hak atas anak Penggugat sendiri;
11. Bahwa Penggugat pernah mempertanyakan kepada Tergugat apa penyebabnya Penggugat dilarang mengasuh anak kandung Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap Penggugat mengapa Tergugat dan keluarganya melarang keras Penggugat untuk menemui anak Penggugat;
12. Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan kepada kedua Orang Tua Penggugat untuk bisa membujuk Tergugat maupun kedua Orang Tua Tergugat mengenai Hak Penggugat tetap diberikan sebagai Bapak kandung dari anaknya yang bernama ANAK;
13. Bahwa pada bulan Maret 2023 ibu Penggugat ingin bertemu dengan cucu dan membawakan keperluan anak Penggugat seperti popok, baju dan lain-lain sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada cucu, namun respon dari keluarga Tergugat justru membentak dan mengusir ibu Penggugat;
14. Bahwa kedua Orang Tua Penggugat pernah menemui kedua Orang Tua Tergugat beberapa kali mengenai Hak Penggugat sebagai Bapak

Hal. 3 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anaknya yang bernama ANAK tetap diberikan, namun Tergugat dan kedua Orang Tua Tergugat tetap tidak mau memberikannya dan bahkan kedua Orang Tua Penggugat diusir dengan tutur kata yang tidak patut dihadapan anak kandung Penggugat;

15. Hingga dalam perjalanannya Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian yang tertanggal 21 Februari 2023 untuk membagi waktu pertemuan dengan anak, dimana Tergugat mendapatkan waktu pertemuan dengan ANAK selama Lima hari dimulai hari senin hingga hari jum'at, sedangkan Penggugat mendapatkan waktu pertemuan dengan ANAK pada hari sabtu dan minggu setiap minggunya;

16. Namun dalam perjalanannya Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan berbagai alasan demi membuat anak Penggugat tidak bertemu dengan Penggugat selaku ayahnya walaupun Tergugat telah mendapatkan waktu bersama dengan anak lebih banyak dibandingkan dengan Penggugat;

17. Penggugat selalu mengingatkan Tergugat atas perjanjian yang telah disepakati, namun Tergugat tidak merespon peringatan dari Penggugat dan tetap tidak melaksanakan kesepakatan;

18. Bahwa sejak Hari Raya Idul Fitri Sabtu 22 April 2023 hingga hari ini Tergugat tidak menyerahkan ANAK kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya izin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana hak Penggugat dalam isi perjanjian;

19. Bahwa diketahui hingga hari ini Tergugat bersama ANAK berada di Daerah Tasikmalaya sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk memberikan waktu kepada Penggugat bersama dengan anak kandung Penggugat sebagaimana isi dari perjanjian;

20. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 :
"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Hal. 4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Pasal 156 Ayat (c) yang berbunyi: Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuhnya kepada kerabat lain.*”

Namun oleh karena disebabkan Tergugat dan kedua Orang Tua Tergugat mengenai Hak Penggugat sebagai Bapak kandung dari anaknya yang bernama ANAK di hilangkan, maka hal tersebut menunjukkan Tergugat dan kedua Orang Tua Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak kandung Penggugat (Tergugat sebagai seorang Ibu dan kedua Orang Tua Tergugat yang ikut serta memelihara anak kandung Penggugat tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan kedua Orang Tua Tergugat yang sengaja tidak bersedia memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bisa menjenguk, mengunjungi, maupun hak mengasuh anaknya, hal itu dapat menimbulkan kebencian anak kandung Penggugat terhadap Penggugat sampai anak itu tumbuh dewasa nanti);

21. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya pendekatan barbagai cara, akan tetapi tidak berhasil serta sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut di atas, Penggugat memohon hak asuh anak Tergugat terhadap anak kandung Penggugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal 14 April 2021, Umur 2 Tahun 1 Bulan yang sekarang ikut Tergugat diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Bapak kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal 14 April 2021, Umur 2 Tahun 1 Bulan yang sekarang ikut Tergugat, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK, Lahir di Cirebon, tanggal 14 April 2021, Umur 2 Tahun 1 Bulan yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AHMAD FABI KRIYAN ARDANI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1487/Reg.K/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa, demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUDI YANSAH. S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1799/Adv/Reg.K/2023 tanggal 28 Mei 2023 ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya secara rukun damai dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 29 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA SUMBER TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Tergugat pada awalnya bertempat tinggal di Griya Mertapada Asri Blok H 33 RT 003 RW 006, Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, berdasarkan E-KTP dengan Nomor NIK : 320910405980010, sekarang Tergugat sejak tanggal 09 Oktober tahun 2022 berada dan berdomisili di KP. Leles Hilir RT 001 RW 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan telah melalui proses administrasi kepindahan Penduduk sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Domisi No. 470/308/V/Des-2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tertanggal 24 Mei 2023 dan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tertanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang dan/atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara *a quo*, hal tersebut berdasarkan Kompetensi relatif Peradilan Agama secara umum diatur dalam pasal 49 s/d pasal 53, pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota/ kabupaten*" sehingga dengan demikian setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hokum tertentu yang diistilahkan dengan "*yurisdiksi relatif*";

Hal. 7 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 s/d 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beeagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hokum Islam serta wakaf dan sadakah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat (isteri).

Pasal 66 ayat (2) :

"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali apabila Tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat"

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang islam salah satunya tentang hak asuh anak/penguasaan anak;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon majelis hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa Permohonan *a quo* secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum (*Juridische redenering*) tersebut di atas berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, agar berkenan menjathkan Putusan sela (*tussen vonnis*) sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Gugatan **PENGUGAT** dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak Nomor : 2559/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

Hal. 8 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** memohon dengan hormat agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis dan mutandis dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada Prinsipnya **Tergugat** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan /didalihkan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;
3. Bahwa pada Posita Point 1 (satu) s/d Point 6 (enam) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak dibenarkan oleh **Tergugat**;
4. Bahwa pada posita point 7 (tujuh) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat tetap memperbolehkan dan tidak melarang Tergugat untuk menemui ANAK, akan tetapi pada saat Penggugat menemui anaknya di rumah orangtua Tergugat tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dalam bertamu di rumah orang lain seolah-olah masih ada hubungan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
5. Bawha pada posita point 8 (delapan) dan posita poin 9 (sembilan) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui dan mengajak ANAK mengasuh dan bermain, akan tetapi Penggugat seolah-olah memiliki hak asuh anak secara penuh (tidak mengerti batasan waktu), dan pada saat orangtua Tergugat memperingati Penggugat untuk mengembalikan ANAK ke pangkuan Tergugat kembali Penggugat malah

Hal. 9 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tidak jelas, serta menimbulkan rasa ketakutan terhadap orangtua Tergugat;

6. Bahwa pada posita point 10 (sepuluh) s/d posita 14 (empat belas) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah:

a. Tergugat maupun orangtua Tergugat merasa ketakutan atas sikap dan perbuatan Penggugat yang kerap kali marah yang tidak jelas pada saat mengunjungi ANAK di rumah kediaman orangtua Tergugat;

b. Bahwa benar orangtua Penggugat pernah menemui orangtua Tergugat akan tetapi tujuannya adalah untuk menengok ANAK bukan untuk membahas mengenai perselisihan hak asuh anak;

7. Bahwa pada posita point 15 (lima belas) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat pernah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor Perkara 868/Pdt.G/2023/PA.Sbr tertanggal 02 Februari 2023 dan dengan putusan cabut pada tanggal 02 Maret 2023, karena Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada intinya :

a. Penggugat mengetahui Tergugat berada di luar Kabupaten Cirebon sejak awal tahun 2023 dan menganggap ANAK sudah dibawa tinggal bersama Tergugat padahal ANAK tetap berada di orangtua Tergugat yang tujuannya adalah agar Penggugat tetap bisa menemui ANAK;

b. Karena Penggugat menganggap ANAK bersama Tergugat di luar Kabupaten Cirebon sehingga Penggugat meminta terhadap Tergugat waktu berkunjung menemui ANAK yang semula 1 hari menjadi 2 hari dalam seminggu karena jarak waktu tempuh untuk menjemput;

c. Atas permintaan Penggugat terhadap Tergugat tersebut diatas, sehingga Tergugat yang sedang berada di luar Kabupaten

Hal. 10 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon (Tasikmalaya) berangkat ke Cirebon dan menemui Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan waktu berkunjung Penggugat terhadap ANAK sehingga terjadilah kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 Februari 2023 (terlampir);

8. Bahwa pada posita point 16 (enam belas) s/d 19 (sembilan belas) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah :

a. Selama perjanjian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap melaksanakan perjanjian tersebut dan bahkan pada saat ANAK dikembalikan Penggugat kepangkuhan Tergugat, ANAK sering sakit dan yang mengantarkan berobat selalu Tergugat maupun orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mengerti tanggung jawab kesehatan ANAK baik jasmani maupun rohani;

b. Bahwa sekitar pertengahan bulan puasa tahun 2023, Tergugat sudah berada di luar Kabupaten Cirebon (Tasikmalaya) dan orangtua Tergugat bersama ANAK seperti tiap tahunnya mudik ke kampung halamannya yaitu di Tasikmalaya, namun Penggugat tidak mengerti keadaan waktu maupun kondisinya pada saat Hari Raya Idul Fitri (moment berkumpulnya keluarga besar Tergugat);

c. Tergugat tetap memiliki itikad baik terhadap Penggugat selaku ayah dari ANAK untuk memberikan waktu berkunjung atau menemui ANAK kepada Penggugat;

9. Bahwa pada posita point 20 (dua puluh) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut tidak benar, karena :

a. Tergugat tetap memiliki hak pemeliharaan atas ANAK yang berumur 2 tahun 1 bulan (belum berumur 12 tahun);

b. Bahwa Tergugat tetap menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak baik dalam asuhan Tergugat maupun pada saat Penggugat menyerahkan kembali setelah mengajak ANAK tinggal bersama Penggugat;

Hal. 11 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat maupun orangtua Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk ANAK akan tetapi Penggugat tidak mengerti bahwa Tergugat bersama ANAK sudah berdomisili di luar Kabupaten Cirebon (Tasikmalaya) dan Tergugat bersama keluarga Tergugat tidak pernah memberikan pendidikan (mendoktrin) kebencian kepada ANAK terhadap Penggugat selaku ayah kandungnya;

10. Bahwa pada posita point 21 (dua puluh satu) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak hal tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena demi kepentingan perhatian dan kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlak serta kesehatan jasmani dan rohani, maka hak asuh anak dari pada posita point 20 (dua puluh) Gugatan Penggugat dalam Gugatan Hak Asuh Anak ANAK tetap berada dalam asuhan Tergugat; Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 April 2021 (2 tahun 1 bulan) tetap berada dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono/naar een justitie rechtdoen*);

Bahwa, terhadap jawaban sekaligus eksepsi kompetensi kewenangan relatif Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik atas Eksepsi

Hal. 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relatif dan terhadap pokok Perkara secara tertulis bertanggal 26 Juni 2023, demikian juga terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 17 Juli 2023, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, terhadap eksepsi relatif tersebut, Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (SITI MASTIKA) NIK : 3209104405980010 tertanggal 27-06-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Tergugat (SITI MASTIKA), tertanggal 05-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/308/V/Ds-2023 tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Tergugat (SITI MASTIKA), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206360506230003, tertanggal 05-06-2023 atas nama Tergugat (SITI MASTIKA), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK : 3209100212970002 tertanggal 02-03-2023, yang dikeluarkan oleh

Hal. 13 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan Kabupaten Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:4957/AC/2021/PA.Sbr, tanggal 08 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor:3209-LT-21022023-0026, tanggal 21 Februari 2023 atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Anak) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 21 Februari 2023, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, karena terhadap perkara a quo Tergugat mengajukan Eksepsi Relatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas eksepsi relatif tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AHMAD FABI KRIYAN ARDANI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023, dan telah terdaftar di

Hal. 14 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUDI YANSAH. S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. AHMAD SODIKIN tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi antara lain agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi (pokok) perkara, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebuah gugatan, formalitasnya yaitu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dan bukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dari eksepsi Tergugat adalah Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Subyek Hukumnya *in cassu* Tergugat bukan penduduk dalam wilayah hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber namun berada dan berdomisili di Kp. Leles Hilir RT 001 RW 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 470/308/V/Des-2023 tertanggal 24 Mei 2023 dan Surat Keterangan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tertanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa substansi dari eksepsi Tergugat tersebut menyangkut dengan kewenangan relative dari Pengadilan Agama Sumber untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan azas *actor sequitur forum rei*, maka dalam penyelesaian perkara *a quo* merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR dan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 88 huruf u pada angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kewenangan Relatif dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik atas Eksepsinya membantah dalil eksepsi Tergugat, dengan alasan karena Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Domisili Tergugat di Griya Mertapada Asri Blok H. 33 RT.003 RW.006 Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sebelum Tergugat melakukan upaya memindahkan domisilinya ke Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Keterangan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang justru dikeluarkan oleh Disdukcapil pada tanggal 05 Juni 2023; Demikian juga Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan yang sama terhadap Tergugat pada tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor : 868/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Namun dalam perjalanan persidangan perkara tersebut Tergugat tidak berkeberatan terkait dengan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Sumber, berdasarkan alasan Tergugat berada diluar wilayah Kabupaten

Hal. 16 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, sehingga dalil bahwa Tergugat telah berada di Wilayah Tasikmalaya sejak tanggal 09 Oktober 2022 merupakan dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pembuktian secara normatif telah diatur bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian maka untuk meneguhkannya atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya (*vide* Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1 sampai dengan T.4), demikian juga Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.4), baik bukti Tergugat dan Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat seluruhnya menunjukkan Tergugat beralamat di Kp. Leles Hilir RT.001 RW.002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, walaupun secara administrasi pada bukti-bukti tersebut dibuat/bertanggal (T.1 tanggal 27-06-2023, T.2 tanggal 05-06-2023, T.3 tanggal 24 Mei 2023 dan T.4 tanggal 05-06-2023) sesudah gugatan diajukan oleh Penggugat, namun demikian berdasarkan keterangan isi dari bukti T.3 menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan sekarang sudah bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam bukti-bukti Tergugat tersebut. Dimana dalam penilaian Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bernilai otentik oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan telah bersesuaian dan selaras dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 3, yang bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Hal. 17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dimana dalam hal ini Tergugat memperoleh bukti kependudukan *a quo* adalah setelah memenuhi segala persyaratan administrasi kependudukannya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat terhadap perpindahan tempat tinggal Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa kebebasan bertempat tinggal atau perpindahan domisili dari seseorang merupakan hak personal setiap warga, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia”; apatah lagi Tergugat melakukan perpindahan tempat tinggalnya setelah beberapa lama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang mempunyai ikatan antara satu dengan lainnya, sehingga perpindahan kependudukan merupakan hak Tergugat, dengan demikian keberatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan dalil Eksepsi Kewenangan Relatifnya, maka dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terkait dengan pembuktian pada eksepsi kewenangan relatif, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama tidak mengatur tentang bagaimana cara menentukan suatu kompetensi relatif apabila gugatan sebagai akibat dari terjadinya perceraian diajukan secara tersendiri *in cassu* gugatan hak asuh anak (hadhonah) setelah terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dimana berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut diatas

Hal. 18 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan norma yang ketentuannya mengatur terkait dengan kompetensi relatif dalam perkara cerai talak dan perkara cerai gugat semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) tersebut di atas tidak mengatur secara tegas tentang yurisdiksi relatif terhadap perkara hak asuh anak (hadhonah) setelah terjadinya perceraian dimana terlebih lagi anak berada dalam asuhan Tergugat (ibu kandungnya) sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai bentuk dari perlindungan terhadap perempuan dan anak dihubungkan dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sangat beralasan hukum apabila ketentuan kompetensi relatifnya disesuaikan sebagaimana ketentuan pada perkara cerai talak dan cerai gugat, serta selaras pula dengan ketentuan yang diatur Pasal 118 HIR Jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata Agama adalah Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur ferum rei*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* harus diajukan berdasarkan ketentuan *actor sequitur ferum rei*, maka Eksepsi Kewenangan Relatif dari Tergugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (*vide* penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 11) oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi/Tangkisan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. MOH. ANAS, MH. dan Dra. Hj. SYAFI'AH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. ANAS, MH.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Hal. 20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 21 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.**

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil dari ketentuan Pasal 118 HIR jo Pasal 66 dan Pasal 73 UUPA No. 7 Tahun 1989, yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata Agama adalah Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur ferum rei*), dan dengan merujuk ketentuan Pasal 54 UUPA yang mana disebutkan bahwa “hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) UUPA tidak mengatur tentang bagaimana cara menentukan suatu kompetensi relatif apabila gugatan sebagai akibat dari terjadinya perceraian diajukan secara tersendiri *in cassu* gugatan hak asuh anak (hadhonah) setelah terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) tersebut di atas merupakan norma yang ketentuannya mengatur terkait dengan kompetensi relatif dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, sebagai bentuk dari perlindungan terhadap

Hal. 22 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dihubungkan dengan ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka sangat beralasan hukum apabila ketentuan kompetensi relatifnya disesuaikan sebagaimana ketentuan cerai talak dan cerai gugat, dan selaras pula dengan ketentuan pasal 118 HIR ;

Uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kebebasan bertempat tinggal atau perpindahan domisili dari seseorang merupakan hak setiap warga, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia”;

Hal. 23 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)